



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/229 /2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/189/2022 TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE 2022-2027

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota MPU Periode 2022-2027 tanggal 1 Juli 2024, perlu merubah kembali Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/189/2022 tentang Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil Periode 2022-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/189/2022 tentang Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil Periode 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

✍

5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussaiaam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
6. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 06);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/189/2022 tentang Pimpinan Dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil Periode 2022-2027 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/301/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/189/2022 tentang Pimpinan Dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/189/2022 TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2022-2027.
- KESATU : Merubah Susunan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Singkil periode 2017-2022 khusus Pengganti Antar Waktu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Singkil.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 11 Juli 2024
5 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, hi



AZMI


SALINAN dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/224 /2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/189/2022 TENTANG
PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE 2022-2027

NAMA PEJABAT YANG LAMA	NAMA PEJABAT YANG BARU	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UTUSAN
UST. GHAZALI SOLIN	UST. SUHERMAN	Bandar Khalipah, 31 Desember 1977	ANGGOTA	KECAMATAN

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI

↓